



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) perlu mengutamakan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan penyelamatan ekonomi masyarakat,;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan dampaknya, perlu dilakukan penyesuaian (*refocusing*) terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp.9.590.400.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus sembilan puluh milyar empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp.23.593.539.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.9.613.993.539.000,00 (sembilan triliun enam ratus tigabelas milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.4.180.730.432.129,00 (empat triliun seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.637.141.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.180.093.291.129,00 (empat triliun seratus delapan puluh miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.4.180.730.432.129,00 (empat triliun seratus delapan puluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.637.141.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.4.180.093.291.129,00 (empat triliun seratus delapan puluh miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah)

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp.11.616.186.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus enam belas miliar seratus delapan puluh enamjuta rupiah) berkurang sebesar Rp.637.141.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.11.615.548.859.000,00 (sebelas triliun enam ratus limabelas milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.5.435.615.961.300,00 (lima triliun empat ratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.85.249.501.780,92 (delapan puluh lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.5.520.865.463.080,92 (lima triliun lima ratus duapuluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enampuluh tiga ribu delapan puluh koma sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp.2.331.962.318.109,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp.3.363.437.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.328.598.881.109,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu seratus sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.2.812.706.329.353,00 (dua triliun delapan ratus dua belas milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.86.372.938.780,92 (delapan puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh koma sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.2.899.079.268.133,92 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (Nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.274.429.463.838,00 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.274.469.463.838,00 (Dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.517.850.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.18.717.850.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.1.984.395.175.358,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus limapuluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.494.872.389,08 (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma nol delapan rupiah)

sehingga menjadi Rp.1.984.890.047.747,08 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma nol delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.955.999.999,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp.492.268.114.492,00 (empat ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.1.935.873.250,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp.494.203.987.742,00 (empat ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.681.717.085.019,00 (enam ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan puluh lima ribu sembilanbelas rupiah) bertambah sebesar Rp.117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp681.834.585.019,00 (enam ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.757.752.039.798,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp.1.558.500.860,92 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu delapan ratus enam puluh koma sembilan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.756.193.538.937,08 (tujuh ratus lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma delapan rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.701.936.050,00 (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula direncanakan sebesar Rp251.933.363.342,00 (dua ratus lima puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.86.381.515.170,00 (delapan puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.165.551.848.172,00 (seratus enam puluh lima milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

7. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terjadi penyesuaian (*refocusing*) pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007